



UJI PROPORSIONALITAS PENERAPAN PRESIDENTIAL THRESHOLD DI INDONESIA DALAM MENGUKUR KETEPATAN PENERAPANNYA

Andi Marsha Malika¹, Jaizah Fashiha Farid², Ananda Fahrezi Mappakanro³

¹Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin

²Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin

³Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin

E-mail Korespondensi: malikaam22b@student.unhas.ac.id

Abstract

The Presidential Threshold refers to the number of votes a political party must attain to nominate its presidential and vice-presidential candidates. Despite extensive literature on this, its implementation in Indonesia has led to several constitutional issues, making the subject relevant for further examination. The substantial number of judicial review petitions lodged in the constitutional court indicates that many Indonesian citizens feel their constitutional rights are violated by this requirement, highlighting a gap between lawmakers and society. While the purpose of the Presidential Threshold is to bolster the presidential system and improve governance effectiveness, its application must be grounded in rational and proportional reasoning. Limiting rights necessitates an assessment of its proportionality. Through a normative research approach focusing on theoretical frameworks, this study aims to gauge the appropriateness of the Presidential Threshold in terms of its proportionality aspect. The analysis, linking objectives, methods, and resulting outcomes, reveals that the application of the Presidential Threshold falls short in meeting the criterion of proportionality, warranting a reassessment of its implementation. These findings aim to bring a new perspective to the implementation of the Presidential Threshold. In conclusion, given the lack of proportionality in its application, a reconstruction of its implementation is necessary to prevent further violation of citizens' constitutional rights through the enforcement of the Presidential Threshold.

Keywords: Presidential Threshold; Political Parties; Proportionality Test; General Election.

Abstrak

Presidential Threshold merupakan besaran suara yang harus diperoleh suatu partai politik untuk dapat mengusung calon presiden dan wakil presiden dari partai politiknya. Penelitian tentang Presidential Threshold sejatinya sudah banyak dibahas diberbagai literatur. Namun dalam penerapannya masih menimbulkan sejumlah permasalahan dalam tataran ketatanegaraan di Indonesia. Sehingga isu terkait Presidential Threshold tetap relevan untuk dikaji. Banyaknya jumlah permohonan judicial review yang masuk di mahkamah konstitusi, mengindikasikan banyak warga negara Indonesia yang merasa hak konstitusionalnya terlanggar oleh persyaratan ini, dan sisi lain juga membuktikan telah terjadi gap antara pembuat undang-undang dengan masyarakat. Meskipun tujuan dari penerapan Presidential Threshold adalah untuk memperkuat sistem presidensil dan memberikan efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, tapi penerapannya tetap harus dilandasi dengan alasan rasional dan proporsional. Adanya hak yang dibatasi, tentunya diperlukan pengujian terhadap proporsionalitasnya. Dengan menggunakan penelitian normatif yang berfokus pada pendekatan teori, penelitian ini bertujuan untuk mengukur ketepatan penerapan Presidential Threshold dari aspek proporsionalitasnya. Dari hasil analisis, setelah menghubungkan antara tujuan dengan cara, lalu kemudian hasil akhir yang dicapai, menunjukkan bahwa penerapan Presidential Threshold tidak memenuhi aspek proporsionalitas sehingga terhadap penerapannya perlu dilakukan pengkajian ulang. Dengan hasil yang kami temukan, diharapkan membawa perspektif baru terhadap penerapan Presidential Threshold. Kesimpulan dari hasil penelitian ini, dengan penerapan



Presidential Threshold yang tidak memenuhi proporsionalitas, maka dibutuhkan suatu restrukturisasi ulang terhadap penerapannya, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang merasa hak konstitusionalnya terlanggar oleh pemberlakuan Presidential Threshold.

Kata Kunci: *Presidential Threshold; Partai Politik; Uji Proporsionalitas; Pemilihan Umum.*

1. PENDAHULUAN

Mengingat pentingnya wakil rakyat, maka dalam tahap pemilu ada persyaratan-persyaratan yang perlu dipenuhi oleh mereka yang ingin mencalonkan diri sebagai wakil rakyat. Khususnya jabatan presiden dan wakil presiden, yang dikenal dengan istilah *presidential treshold*. *Presidential Threshold* inilah yang perlu dipenuhi ketika partai politik ingin mengusulkan calon presiden dan wakil presiden dari partai politiknya.

Secara definisi, *Presidential Threshold* merupakan ambang batas minimal yang perlu dimiliki oleh calon presiden dan wakil presiden didasarkan pada perolehan suara parlemen atau sah secara nasional.¹ Dari definisi kita bisa mengartikan, bahwa seseorang yang ingin mencalonkan diri untuk maju sebagai presiden, perlu mendapatkan suara batas minimal yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dalam hal ini partai politik sebagai peserta pemilu.

Persyaratan ini dibutuhkan untuk menciptakan sistem presidensial yang kuat, karena pemberlakuan *Presidential Threshold* sama sekali tidak melanggar undang-undang. Ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi pada putusannya Nomor 14/PUU-XI/2013, bahwa persyaratan partai politik dalam memperoleh suara adalah kewenangan yang dimiliki oleh pembuat undang-undang karena bersifat *open legal policy*. Sehingga karena kebijakan tersebut bersifat *open legal policy*, maka pembuat undang-undang berhak mengatur terkait besaran suara yang harus diperoleh oleh partai politik.

Kendati *Presidential Threshold* ini bersifat *open legal policy*. Namun kebijakan *open legal policy* haruslah disertai landasan rasional dan proporsional.² Sehingga pembuat undang-undang tidak serta merta mengatur sebuah norma tanpa ada pertimbangan yang kuat. Namun apakah pemberlakuan *Presidential Threshold* saat ini sudahkah dilandasi dengan rasional dan proporsional?. Karena sejak berlakunya UU 7/2017, tercatat ada 23 putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan permohonan uji materi atau judicial review terkait *Presidential Threshold*.³ Bahkan Fraksi PBB menganggap jiwa pasal 6A Ayat (2) UUD 1945

¹ Ayon Diniyanto, "Mengukur Dampak Penerapan Presidential Threshold di Pemilu Serentak Tahun 2019," *Indonesian State Law Review* 1, No. 1 (Oktober 2018), 83.

² Iqbal Basyari, "PKS Minta "Presidential Threshold" Diturunkan, Perludem Memandang Perlu Revisi UU Pemilu," Kompas.id, 7 Juli 2022, https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/07/07/pks-minta-presidential-threshold-7-9-persen-perludem-lebih-ideal-diusulkan-lewat-revisi-uu-pemilu?open_from=Search_Result_Page.

³ Mahatma Chryshna, "Judicial Review Mahkamah Konstitusi atas Ketentuan Presidential Threshold," Kompas.Id, 19 Juli 2022, <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/judicial-review-mahkamah-konstitusi-atas-ketentuan-presidential-threshold>.

dikebiri dengan adanya persyaratan sekurang-kurangnya 20% sebagai ambang batas suara pencalonan presiden dan wakil presiden.⁴

Pada penelitian-penelitian sebelumnya, Isu *Presidential Threshold* telah banyak dibahas termasuk penelitian yang dilakukan oleh Norpit Ernasari dan Devi Rakhmatika yang menyimpulkan bahwasanya *Presidential Threshold* memiliki empat dampak antara lain: koalisi partai politik yang mengakibatkan terjadinya tukar-menukar kepentingan; kebijakan pasangan presiden dan wakil presiden yang tidak didukung oleh mayoritas parlemen karena pasangan tersebut bukan berasal dari parpol yang menguasai parlemen; parpol baru yang baru berkompetisi dalam pemilu serentak tidak dapat mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden; dan ketidakberanian Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan *Presidential Threshold*.⁵ Namun dari penelitian tersebut dan beberapa penelitian lainnya yang telah mengkaji *Presidential threshold*. Pembahasan mengenai proporsionalitas dari penerapan *Presidential Threshold* belum ada yang mengkajinya secara komprehensif.

Berdasarkan uraian tersebut, adanya *Presidential Threshold* ini tentunya memberikan batasan hak kepada beberapa partai politik, karena tanpa memenuhi besaran suara yang ditentukan membuat beberapa partai politik tidak mampu mengusung calon presiden dari partai politiknya. Pembatasan inilah yang kemudian akan diuji proporsionalitasnya, apakah pembatasan ini sudah tepat diterapkan atau malah sebaliknya. Karena dibalik pembatasan hak, perlu dipertimbangkan dengan cermat apakah pembatasan ini sudah proporsional sehingga perlu tetap diterapkan.

2. METODE

Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Yang berfokus pada pendekatan teori. Pendekatan teori dapat dimaknai sebagai penelitian terhadap validitas sebuah norma atau kaidah hukum.⁶ Pendekatan teori menjadi penting agar kaidah atau norma hukum yang dibangun dengan landasan yang kuat.⁷ Oleh karena itu, dengan menggunakan pendekatan teori, penulis akan menguji proporsionalitas dari penerapan *Presidential Threshold*.

3. PEMBAHASAN

3.1 Besaran *Presidential Threshold* dari Perspektif Sejarah Pemilu di Indonesia

Presidential Threshold dalam penerapannya sejatinya sudah diterapkan sejak tahun 2004 dan ditetapkan angka sebesar 15% dari jumlah kursi DPR.⁸ Rumusan masalah tersebut diatur pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan

⁴ Sultoni Fikri, Baharuddin Riqiey, Muhammad Iffatul L, dan Miftaql Janah. "Problematika Konstitusionalitas *Presidential Threshold* di Indonesia," *Jurnal Hukum POSITUM* 7, No.1 (Juli 2022), 5.

⁵ Nopit Ernasari, dan Devi Rakhmatika. "Dampak Penerapan *Presidential Threshold* Terhadap Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam Sistem Pemilu di Indonesia," *Jurnal Lex Specialis* 2, No.2 (Desember 2021), 329.

⁶ Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel* (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021), 158.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

Wakil Presiden, tepatnya pada Pasal 5 Ayat (4). Pada pemilu selanjutnya, ketentuan mengenai besaran *Presidential Threshold* juga ikut berubah, hal ini disebabkan ikut berubahnya UU Pemilu. Besaran tersebut berubah dari awalnya 15% jumlah kursi DPR pada pemilu 2004, menjadi 25% kursi DPR pada pemilu 2009.⁹

Pemilu 2014, Pemilihan presiden dan wakil presiden tetap mengacu pada UU Nomor 42 Tahun 2008. Dan besaran yang diatur terkait *Presidential Threshold* tidak berubah. Dengan demikian, besaran yang diatur tetap berada pada besaran 25% kursi DPR. Dengan besaran yang diatur, tercatat pada pemilu 2014, hanya terdiri dari dua kontestasi pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mengajukan diri.

Ketentuan mengenai besaran *Presidential Threshold* baru berubah pada pemilu selanjutnya tepatnya pada pemilu 2019. Ketentuan yang mengatur terkait besaran *Presidential Threshold* diatur pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dan besaran *Presidential Threshold* yang diatur pada pemilu 2019 yakni sebesar 20% dari jumlah kursi DPR. Dengan demikian, *Presidential Threshold* bukan merupakan hal yang baru diterapkan pada pemilu di Indonesia, karena penerapannya sudah diterapkan sejak 2004.

3.2 Dampak Presidential Threshold pada Kontestasi Pemilihan Presiden di Indonesia

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tepatnya pada pasal 222 telah memberikan kepastian hukum pada penerapan *Presidential Threshold*. Sehingga *Presidential Threshold* dapat diterapkan di Indonesia. Maka partai politik untuk dapat mengusung calon dari partai politiknya haruslah dapat memenuhi besaran yang diatur

Dari segi etimologi, kata *Presidential Threshold* berasal dari bahasa Inggris, yang memiliki arti tingkatan yang perlu dipenuhi oleh partai politik ataupun gabungan partai politik untuk kemudian dapat mengusung calon presiden dan wakil presiden.¹⁰ *Presidential* yang berarti presiden, sedangkan *Threshold* yang bermakna ambang pintu.¹¹ Sehingga ada persyaratan yang perlu dipenuhi dalam mencalonkan diri sebagai presiden.

Sejauh ini, penerapan *Presidential Threshold* memiliki dua versi.¹² Yang pertama, dapat diartikan sebagai pengaturan ambang batas dukungan dari DPR. baik dari segi jumlah perolehan suara ataupun perolehan kursi yang harus dipenuhi oleh setiap partai politik baik dalam bentuk koalisi maupun mandiri sebagai peserta pemilu agar dapat mengusung calon presiden. Sementara dalam versi kedua, *Presidential Threshold* dimaknai sebagai syarat seorang calon presiden untuk dapat terpilih sebagai presiden dan versi ini dikemukakan pada buku yang berjudul *Democracies in Development: Politics and Reform in Latin America*. Dalam dua versi yang telah diuraikan, konsep *Presidential Threshold* yang diterapkan pada

⁹ Fitria Chusna Farisa, dan Sabrina Asril. "Presidential Threshold: Pengertian dan Sejarahnya dari Pemilu ke Pemilu di Indonesia," Kompas.com, 20 April 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2021/12/20/11334391/presidential-threshold-pengertian-dan-sejarahnya-dari-pemilu-ke-pemilu-di>.

¹⁰ Nopit Ernasari, dan Devi Rakhmatika., *Op.cit.*, Hlm. 334.

¹¹ *Ibid.*

¹² Abdul Majid, dan Anggi Novitasari. "Analisis Terhadap Presidential Threshold Dalam Kepentingan Oligarki," *SEMNASKUM* 2022, 53.

pemilu Indonesia lebih merujuk kepada versi yang pertama. Dan semenjak diberlakukannya persyaratan ini, salah satu dampak yang nyata dirasakan yaitu semakin berkurangnya kontestasi pasangan calon pada pemilihan presiden. Hal ini dapat kita komparasikan dari pemilihan presiden 2004 hingga terakhir pada tahun 2019.

Tabel 1. Jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden dari tahun 2004 – 2019.¹³

No	Periode Pemilu	Jumlah Pasangan Calon Presiden – Wakil Presiden
1	2004	5 pasangan calon
2	2009	3 pasangan calon
3	2014	2 pasangan calon
4	2019	2 pasangan calon

Anggapan bahwa *Presidential Threshold*, menguatkan praktik oligarki pada partai politik, didasari pada kecenderungan tidak sejalan sistem presidensial dengan ketentuan *Presidential Threshold*. Karena sejatinya, pada sistem presidensial, jabatan presiden dan wakil presiden tidak mudah dijatuhkan sebagaimana yang terjadi pada negara penganut sistem parlementer.¹⁴ Sehingga tanpa adanya ketentuan *Presidential Threshold*, kedudukan jabatan presiden sudah memiliki kedudukan yang kuat.

3.3 Menguji Proporsionalitas Penerapan *Presidential Threshold*

Dalam pemerintahan yang baik, terdapat asas-asas umum salah satunya adanya “Proporsionalitas”.¹⁵ Yang menjadi indikator dalam melihat tindakan pemerintah dalam melaksanakan apa yang telah menjadi tugasnya. Karena proporsionalitas dianggap sebagai suatu cara terbaik dalam menentukan pembatasan hak.¹⁶ Namun, proporsionalitas terkadang disalahartikan dan dianggap sama dengan keseimbangan, padahal keduanya tidaklah sama. Keseimbangan merujuk kepada pembagian yang sama rata, sementara proporsional adalah pembagian yang disesuaikan dengan proporsi masing-masing.

Penggambaran terhadap pengujian proporsionalitas adalah sebagai ukuran dalam menentukan hubungan antara tujuan yang ingin dicapai dengan cara-cara yang digunakan untuk mencapai tujuan akhir.¹⁷ Karena selain mengukur tingkat ketepatan, uji proporsionalitas juga mengukur apakah langkah tersebut tidak melanggar hak konstitusional

¹³ Data diolah oleh penulis.

¹⁴ Yasinta Dyah Paramitha Hapsari, dan Retno Saraswati. “Dampak Pelaksanaan *Presidential Threshold* pada Pemilu Serentak terhadap Demokrasi di Indonesia,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, No. 1 (2023), 336.

¹⁵ Pasal 5 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

¹⁶ Ahsan Yunus, Desi Fitriyani, dan Ahmad Taufiq. “Uji Proporsionalitas Terhadap Hasil Investigasi Kecelakaan Pesawat: Dimensi Hak Asasi Manusia,” *Amanna Gappa* 27, No. 2 (September 2019), 129.

¹⁷ Irene Angelita Rugian, “prinsip Proporsionalitas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Perbandingan di Indonesia dan Jerman),” *Jurnal Konstitusi* 18, No. 2 (Juni 2021), 469.



warga negara.¹⁸ Maka dalam pengujian proporsionalitas, hal yang diuji meliputi dua aspek, yaitu tujuan dengan cara, lalu apa hasil akhir dari dua aspek tersebut.

Apabila dirunutkan, **pertama** yang perlu dilakukan adalah dengan menilik dari segi tujuannya, penerapan *Presidential Threshold* dapat diklasifikasikan memiliki 2 tujuan.¹⁹ Yang *pertama*, memperkuat sistem presidensial. Dengan dipilihnya secara langsung oleh rakyat menegaskan bahwa kedudukan dari jabatan presiden dan wakil presiden sangat kuat sehingga secara tidak lantas dapat diberhentikan begitu saja karena alasan politik. yang *kedua*, untuk memberikan efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Maka yang terjadi apabila sistem *Presidential Threshold* tidak diterapkan, maka berimplikasi kepada dimungkinkannya partai politik yang jumlah kursinya bukan termasuk mayoritas di parlemen untuk mengajukan capres-cawapres pilihannya. Hal ini tentunya menimbulkan masalah, karena pemerintahan yang terbentuk bukan dari partai mayoritas, akan kesulitan menjalankan pemerintahannya karena akan mendapatkan tekanan oleh koalisi mayoritas di parlemen.

Menelaah dua tujuan dari penerapan *Presidential Threshold* sebagaimana telah diuraikan diatas. Maka tujuan pertama telah terjawab bahwa kedudukan presiden pada sistem presidensial sejatinya sudah berkedudukan kuat sehingga tidak mudah untuk dijatuhkan dibandingkan dengan sistem parlementer. Berikutnya menelaah tujuan kedua, dengan melakukan komparasi yang terjadi pada pengalaman SBY-Kalla dalam pemilihan presiden 2004. Dimana hanya didukung oleh partai-partai kecil yakni partai demokrat (baru didirikan), PBB, dan PKPI. Namun mampu memenangkan pilpres dan pemerintahannya pun tetap stabil sampai akhir periode.²⁰ Apabila mengkomparasikan dengan apa yang terjadi di negara lain, pada negara Mexico tidak ditetapkan adanya ambang batas pencalonan presiden namun tidak berakibat pada banyaknya yang mencalonkan diri sebagai presiden. Karena pada tahun 2014, tanpa adanya ambang batas, pasangan calon yang mengajukan diri hanya terdiri dari empat calon.²¹ Hal ini juga dapat kita lihat di negara Kolumbia yang hanya diikuti oleh lima pasangan calon, meskipun tanpa menggunakan persyaratan ambang batas.²² Dengan demikian, dari tujuan pertama hingga kedua, sama-sama tidak memiliki rasionalitas dan hanya didasarkan pada asumsi semata.

Kedua, dari segi cara. *Presidential Threshold* diterapkan dengan dimasukkannya pada pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang mengatur bahwa pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dengan harus memenuhi beberapa persyaratan. Maka secara legalitas, dia telah memiliki kepastian hukum. Apabila pasal ini ditarik ke undang-undang yang lebih tinggi, yaitu UUD NRI 1945, pada Pasal 6A ayat 2 yang memberikan penegasan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Maka pasal 222 sudah berkoherensi dengan undang-undang yang lebih tinggi.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Yasinta Dyah Paramitha Hapsari, dan Retno Saraswati., *Op.cit.*, hlm. 76.

²⁰ Abdul Ghoffar. "Problematika Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengalaman di Negara Lain," *Jurnal Konstitusi* 15, No. 3 (2018), 497.

²¹ *Ibid*, hal 489.

²² *Ibid.*



Dari dua aspek yang telah dijelaskan, terdapat ketidakrasionalan pada aspek tujuan. Maka selanjutnya akan dilakukan penghubungan antara tujuan dan cara dengan apa yang dihasilkannya. Sejauh ini dengan cara diaturnya *presidential threshold* pada UU tentang Pemilu sejatinya membuat banyak pihak yang merasa haknya terlanggar dengan dibuktikan banyaknya jumlah perkara judicial review yang masuk di Mahkamah konstitusi apabila dirunut sejak tahun 2004, terdapat 32 putusan MK terhadap permohonan *judicial review* atas pemberlakuan *presidential threshold*.²³ Ini mengindikasikan telah terjadi gap antara pembuat undang-undang dengan masyarakat. Sehingga dapat dikatakan pembatasan ini tidak dilandasi secara proporsional dalam penerapannya.

4. Penutup

4.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari tulisan ini antara lain:

1. *Presidential Threshold* dalam penerapannya membatasi hak beberapa pihak tidak diterapkan secara rasional dan proporsional sehingga menyebabkan banyaknya permohonan judicial review di Mahkamah Konstitusi.
2. Setelah dilakukan analisis terhadap proporsionalitasnya, ditemukan ketidakrasionalan pada aspek tujuan. Sementara pada aspek cara, tidak ditemukan masalah. Dan setelah dihubungkan antara cara dan tujuan untuk menemukan hasil akhir yang dicapai, hasilnya terdapat gap antara pembuat undang-undang dan masyarakat dibuktikan dengan adanya 32 putusan MK terhadap pemberlakuan *Presidential Threshold*. Sehingga penerapan dari *Presidential Threshold* di Indonesia perlu dievaluasi lebih lanjut.

4.2 Saran

Masalah konstitusional adalah hal yang sensitif mengingat hak tersebut diberikan oleh konstitusi. Kendati isu *presidential threshold* ini sudah banyak dibahas di berbagai literatur, namun karena penerapannya yang memiliki banyak masalah, sehingga isu ini tetap relevan untuk dikaji. Untuk ke depannya, dari hasil penelitian yang kami temukan, akan membawa penulis yang ingin menulis terkait penerapan *presidential threshold* di Indonesia untuk melakukan sebuah rekonstruksi agar bagaimana penerapan *presidential threshold* memenuhi proporsionalitas, agar ke depannya mampu menghilangkan gap yang terjadi antara pembuat undang-undang dengan masyarakat.

²³ Mahatma Chryshna., *Op.cit.*

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

- Diniyanto, Ayon. "Mengukur Dampak Penerapan Presidential Threshold di Pemilu Serentak Tahun 2019," *Indonesian State Law Review* 1, No. 1 (2018): 83-89.
- Ernasari, Nopit. dan Devi Rakhmatika. "Dampak Penerapan Presidential Threshold Terhadap Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam Sistem Pemilu di Indonesia," *Jurnal Lex Specialis* 2, No.2 (2021): 329 - 340.
- Fikri, Sultoni. Baharuddin Riqiey, Muhammad Iffatul L, dan Miftaql Janah. "Problematika Konstitusionalitas Presidential Threshold di Indonesia," *Jurnal Hukum POSITUM* 7, No.1 (2022): 1-24.
- Ghoffar, Abdul. "Problematika Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengalaman di Negara Lain," *Jurnal Konstitusi* 15, No. 3 (2018): 481-501.
- Hapsari, Yasinta Dyah Paramitha. dan Retno Saraswati. "Dampak Pelaksanaan Presidential Threshold pada Pemilu Serentak terhadap Demokrasi di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, No. 1 (2023):70-84.
- Majid, Abdul. dan Anggi Novitasari. "Analisis Terhadap Presidential Threshold Dalam Kepentingan Oligarki," *SEMNASKUM* 2022, 51-55.
- Rugian, Irene Angelita. "prinsip Proporsionalitas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Perbandingan di Indonesia dan Jerman)," *Jurnal Konstitusi* 18, No. 2 (2021): 463-479.
- Yunus, Ahsan. Desi Fitriyani, dan Ahmad Taufiq. "Uji Proporsionalitas Terhadap Hasil Investigasi Kecelakaan Pesawat: Dimensi Hak Asasi Manusia," *Amanna Gappa* 27, No. 2 (2019): 122-135.

Buku:

- Asshiddiqie, Jimly. *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2005.
- Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013.

Berita:

Basyari, Iqbal. “PKS Minta ”Presidential Threshold” Diturunkan, Perludem Memandang Perlu Revisi UU Pemilu,” Kompas.id, 7 Juli 2022, https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/07/07/pks-minta-presidential-treshold-7-9-persen-perludem-lebih-ideal-diusulkan-lewat-revisi-uu-pemilu?open_from=Search_Result_Page

Chryshna, Mahatma. “Judicial Review Mahkamah Konstitusi atas Ketentuan Presidential Threshold,” Kompas.Id, 19 Juli 2022, <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/judicial-review-mahkamah-konstitusi-atas-ketentuan-presidential-threshold>.

Farisa, Fitria Chusna. dan Sabrina Asril. “Presidential Threshold: Pengertian dan Sejarahnya dari Pemilu ke Pemilu di Indonesia,” Kompas.com, 20 April 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2021/12/20/11334391/presidential-threshold-pengertian-dan-sejarahnyadari-pemilu-ke-pemilu-di>.